

Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Air pada Masyarakat (Ditinjau dari Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang SDA)

Tahsy Nabillah, Aris Yuni Pawestri*

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang membahas tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan layanan air di Daerahnya, menjadi perintah dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat tersebut. Tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan tidak mencanangkan perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Daerah tersebut secara luas membahas mengenai struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan serta tata kerja dari struktur organisasi Perumdam. Berkaca terhadap Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember tidak menjelaskan secara sempurna perintah dalam UU SDA. Mengakibatkan masyarakat tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk menuntut hak mereka atas layanan air bersih yang belum optimal. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan Penyediaan Air ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember belum melaksanakan penyediaan air secara optimal kepada masyarakat Jember. Dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan yang belum terakomodir secara sempurna pengaturannya sesuai dengan amanat Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Kata Kunci: Penyediaan Air, Pemerintah Kabupaten Jember, Sumber Daya Air

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3769>

*Correspondence: Aris Yuni Pawestri

Email: arispawestri@unmuhjember.ac.id

Received: 20-01-2025

Accepted: 20-02-2025

Published: 21-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Article 15 and Article 16 of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources which discusses the duties and authority of Regency/City Governments in providing water services in their regions, are orders from the central government to regional governments to carry out this mandate. However, in the Jember Regency Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Tirta Pandalungan Regional Public Drinking Water Company, it does not include the order of Law Number 17 of 2019. The Regional Regulation broadly discusses the organizational structure of the Tirta Pandalungan Regional Drinking Water Public Company as well as the working procedures of the Perumdam organizational structure. Reflecting on Articles 4 and 5 of the Jember Regency Regional Regulations, it does not perfectly explain the orders in the SDA Law. As a result, the community does not have a clear legal umbrella to demand their rights to clean water services that are not yet optimal. The aim of this research is to analyze the Jember Regency Government in carrying out Water Supply based on Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources. This study uses a statutory approach and a conceptual approach with a normative juridical research type. The research results show that the Jember Regency Government has not implemented optimal water supply to the people of Jember. This is proven by the existence of Jember Regency Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning the Tirta Pandalungan Regional Public Drinking Water Company which has not been fully accommodated in its regulations in accordance with the mandate of Article 15 and Article 16 of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources.

Keywords: Water Supply, Jember Regency Government, Water Resources

Pendahuluan

Air merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa tersedianya air yang mencukupi masyarakat, maka kehidupan tidak akan berlangsung. Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin bertambah pula jumlah penduduk. Kebutuhan akan air semakin meningkat ketersediannya hingga masa mendatang. Insfraktur yang mewadai sangat dibutuhkan kelestariannya tetap terjaga untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan air dan sumber air hingga membawa manfaat yang adil bagi masyarakat (Kurniangrum 2019).

Manfaat air juga memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Pemerintah juga perlu menjamin fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlangsungan pembangunan, khususnya di Kabupaten Jember. Dalam pembangunan selalu ada dampak positif dan negatif, oleh karena itu setiap perubahan yang merupakan konsekuensi dari proses pembangunan, harus selalu diusahakan agar meniadakan atau mengurangi dampak, sehingga terwujud keselarasan dan keseimbangan pada tingkatan yang baru (Marling 2015). Sumber daya air dikelola diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat dalam menunjang kehidupan sehari-hari (Russianitaningrum, Alfaqi, and Hady 2022).

Penelitian ini, mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan oleh Ridha Wahyuni Fakultas Hukum Univeritas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Tahun 2024. Judul penelitian yang dilakukan oleh Ridha Wahyuni ialah Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana Perusahaan Daerah Air Minum dapat secara efektif menegakkan dan melindungi hak atas air bagi masyarakat terutama dalam konteks kerangka hukum dan regulasi yang mendukung Hak Asasi Manusia. Penelitian tersebut secara khusus menyoroti kewajiban Perumda Air Minum Tirta Kahuripan dalam memenuhi hak atas air dari perspektif hak asasi manusia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam tulisan ini yakni hak masyarakat atas air, ketersediaan air dan bagaimana pemerintah bisa menerapkan *Good Governance* dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang didalamnya mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyediakan layanan dan hak masyarakat atas air.

Pemerintah terlalu dominan dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Dominasi pemerintah yang sangat besar dalam pembangunan cenderung menyebabkan sistem pengelolaan pembangunan yang sentralistik, stereotip, mengabaikan heterogenitas masyarakat dan wilayah yang dihadapi. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem manajemen seperti itu berjalan tidak efektif, tidak efisien, dan juga tidak menimbulkan partisipasi masyarakat yang memadai (Russianitaningrum et al, 2022). Pergeseran peran dan posisi Negara yang sentralistik dan dominan menuju peran sebagai fasilitator masyarakat akan menciptakan konsekuensi implementasi sistem pemerintahan yang desentralistik. Desentralisasi yang dimaksud bukan hanya dalam pengertian vertikal (pusat ke daerah), tetapi

desentralisasi horizontal (pemerintah ke sektor swasta dan masyarakat sipil menuju otonomi masyarakat) (Raharjo 2021).

Gagalnya lembaga-lembaga formal maupun nonformal dalam menjalankan fungsi kontrol menyebabkan tidak terselenggaranya *good governance*. Secara formal DPR adalah lembaga yang ditugasi untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif. Pengalaman masa lalu menunjukkan DPR (apalagi DPRD) tidak mampu melakukan pengawasan secara efektif. Bahkan DPR merupakan lembaga yang patut dikontrol dan dikoreksi. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya mekanisme *checks and balances*, juga menurunkan kredibilitas pemerintah (Wahyuni 2024).

Pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember harus memahami perihal karakter sumber air, ketersediaannya, daya dukung sumber daya air, konservasi lingkungan dan sumber daya alam termasuk kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan (Russianitaningrum et al, 2022). Adanya pengaturan mengenai penyediaan air di Daerahnya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menganut sistem Negara kesejahteraan atau *welfare state*.

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan Pemerintahan serta kepentingan rakyat didaerahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merealisasikan otonomi daerah salah satunya dengan penyediaan air bersih yang dikelola oleh Perumdam Tirta Pandalungan, maka pelaksanaan desentralisasi dapat melahirkan efektifitas di dalam Pemerintahan (Aridhayandi 2024). Perihal tersebut diatas, Pemerintah Pusat telah melimpahkan kewenangannya terhadap Pemerintah Kabupaten Jember agar menyediakan sumber daya air di daerahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Pemerintah Kabupaten Jember bertanggung jawab penuh atas kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat yang tercipta dari ketentuan Perundang-Undangan (M. Najih 2020).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa "Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau". Berdasarkan amanat diatas, Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangannya terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengelola sumber daya air untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air di Daerahnya (Hajar and SOS 2021). Sebagai tugas dan wewenang dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Jember ditugaskan kepada pengelola sumber daya air dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bidang pengelolaan air, yaitu PDAM Tirta Pandalungan.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan definisi otonomi daerah yakni "Otonomi Daerah ialah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan Pemerintahan serta kepentingan rakyat didaerahnya dalam sistem Negara

Kesatuan republik Indonesia". Merealisasikan otonomi daerah salah satunya dengan penyediaan air bersih yang dikelola oleh Perumdam Tirta Pandalungan, maka pelaksanaan desentralisasi dapat melahirkan efektifitas di dalam Pemerintahan (Limuris 2021).

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air, sementara PDAM Tirta Pandalungan bertanggung jawab untuk operasional penyediaannya. Pemerintah Pusat tetap memiliki peran pengawasan dan penyusunan kebijakan yang mengarahkan pengelolaan air bersih secara nasional. Sinergi yang baik antara ketiga pihak ini sangat penting untuk menjamin akses air bersih yang berkualitas bagi masyarakat. Perihal diatas sesuai dengan kewenangan tugas pembantuan dalam penyediaan sumber daya air di Kabupaten Jember (Galib et al. 2024). Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Air pada masyarakat (Ditinjau dari pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air)".

Metodologi

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual penulis berpatokan kepada prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat meliputi eksplorasi yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum skunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan study onlinedan study keperpustakaan dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian

Hasil dan Pembahasan

Air bersih adalah karunia dari Tuhan yang patut kita syukuri dan kita lestarikan keberadaannya bagi kesejahteraan bersama. Air merupakan hal yang sangat fundamental untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Tidak ada makhluk hidup yang melangsungkan kehidupan dengan tidak membutuhkan air bersih. Keberadaan air bersih dengan manusia sangatlah erat yang tidak bisa dipisahkan, karena untuk menyokong berbagai aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai air minum (Mahendra, Badriani, and Rohman 2022). Mengonsumsi air minum yang bersih dan higienis, akan membuat kesehatan masyarakat lebih terjaga. Tubuh manusia terdiri dari 70% terbentuk dari air, sehingga keterikatan manusia dengan air sangat tinggi. Sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Di Indonesia landasan diatas menjadi kaidah dalam rangka pengelolaan sumber daya air (Adrian 2021).

Negara berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mengelola sumber daya air termasuk penyediaan air bersih yang memadai, aman, dan terjangkau untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (Kornita 2020). Perihal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang ditandai dengan ketentuan yang mengatur tentang bagaimana setiap subjek hukum itu berbuat. Pengelolaan sumber daya air ialah usaha untuk merencanakan, melakukan, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian rusak air (Muaja, Pinontoan, and Sumampouw 2020).

Berpijak terhadap Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang membahas mengenai tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan sumber daya air di daerahnya, sudah semestinya perintah tersebut dijalankan dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Keseriusan Pemerintah sangat diperlukan tentang penanganannya, ketetapan guna fungsi air, penggunaan air serta manajemen penyediaan air selalu meningkat dengan berkaca terhadap bertambahnya jumlah penduduk dan segala bentuk pemanfaatan air. Pemerintah diharapkan dapat memberi dasar serta arah bagi pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya air yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan (Bulo, Ekayani, and ... 2024).

Masalah *good governace* menjadi isu yang mengemuka dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, karena *good governace* merupakan impian dari semua negara dan masyarakat di dunia, yaitu suatu pemerintahan dengan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain seperti pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab (Maranjaya 2022). Peran pemerintah dalam penyediaan air bersih bagi masyarakatnya dapat kita lihat dengan adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan aktivitas pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum bagi masyarakat (Russianitaningrum et al. 2022).

Pemerintah Kabupaten Jember telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan yang didalamnya secara luas membahas mengenai struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pandalungan serta tata kerja dari struktur organisasi Perumdam. Pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan menjelaskan tentang maksud dan tujuan pendirian Perumdam (Ngurah et al. 2024).

Pasal 4 "Pendirian Perumdam memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintahan Daerah di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan barang dan / atau jasa kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumdam untuk menghasilkan barang dan / atau jasa berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik" serta Pasal 5 Ayat :

- (1) Tujuan pendirian Perumdam yaitu: (Maser, Hardianto, and Firdaus 2017).
 - a. untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya
 - b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
 - c. turut serta meningkatkan perekonomian Daerah
- (2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Perumdam melaksanakan kegiatan pelayanan yang meliputi:
 - a. memproduksi air minum
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan
 - c. mendirikan, membangun dan / atau mengelola instalasi air minum; dan
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perumdam sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Dari isi Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan tidak menjelaskan secara jelas mengenai amanat Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Perihal tersebut mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen PDAM Tirta Pandalungan tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk menuntut hak mereka atas sumber daya air yang belum optimal (Nagabhatla and Brahmabhatt 2020). Jadi, hal tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam hal ini menyerahkan kewenangannya dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan penyediaan sumber daya air kepada masyarakat kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan belum sepenuhnya terlaksana (Mahendra et al. 2022). Penyebab dari tidak terlaksananya pemenuhan layanan air terhadap masyarakat yakni masih terdapat aturan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan yang belum terakomodir secara sempurna dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Maser et al. 2017).

Dalam konsideran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan tidak termuat Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, yang seharusnya Undang-Undang tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember (Dhokhikah and Koesoemawati 2007). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air “menyusun kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Nasional Sumber Daya Air dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota.

Simpulan

Pemerintah Kabupaten Jember belum melaksanakan penyediaan air secara optimal kepada masyarakat Jember. Dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan yang belum terakomodir secara sempurna pengaturannya sesuai dengan amanat Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Pemerintah Kabupaten Jember agar membuat kebijakan Peraturan Daerah yang mengakomodir pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Daftar Pustaka

- Adrian, M. (2021). *Pedoman Sanitasi Lingkungan*. DIVA PRESS.
- Aridhayandi, M. R. (2024). 2024. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum Untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum." *Karimah Tauhid* 3(3).
- Bulo, M. A. M., Ekayani, A. D. (2024). "Implementasi PAMSIMAS Dalam Mendukung Pencapaian SDGs Ke-6 Di Indonesia." *Innovative: Journal Of ...* 4:10269–82.
- Dhokhikah, Y., & Koesoemawati, R. D. J. (2007). "Studi Ketersediaan Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Permukiman Padat Kota Jember." *Jurnal Purifikasi* 8(2):163–68.
- Galib, W. K., Nurlinah, Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A. & Alfiani, N. (2024). "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kota Makassar." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9(3):220–27. doi: 10.36982/jpg.v9i3.4391.
- Hajar, D. R. S., & S. SOS. 2021. *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik*. Vol. 1. umsu press.
- Kornita, S. E. (2020). "Strategi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Terhadap Air Bersih Di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 11(2):166–81.
- Kurniangrum, T. P. (2019). *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*. pusat penelitian badan keahlian.
- Limuris, C. F. (2021). "Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia." *Jentera* 4(2):515–17.
- M. Najih. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press.
- Mahendra, M. A. H., Badriani, R. E. & Rohman, A. (2022). "Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berdasarkan Skala Prioritas Di Kecamatan Jenggawah." *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Lingkungan* 6(2):144. doi: 10.19184/jrsl.v6i2.32545.
- Maranjaya, A. K. (2022). "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan." *Journal of Social \& Technology/Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 2(11).
- Marling, A. (2015). *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Mitra Wacana Media.
- Maser, A., Hardianto, W. T. & Firdaus, F. (2017). "Strategi PDAM Dalam Meningkatkan Kualitas Air(Studi Pada Kantor PDAM Kota Batu)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6(2):29–36.

-
- Muaja, M. S., Pinontoan, O. D, & Sumampouw, O. J. (2020). "Peran Pemerintah Dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stop Buang Air Besar Sembarangan." *Journal of Public Health and Community Medicine* 1(3):28–34.
- Nagabhatla, N., & Brahmhatt, R. (2020). "Geospatial Assessment of Water-Migration Scenarios in the Context of Sustainable Development Goals (SDGs) 6, 11, and 16." *Remote Sensing* 12(9):1376. doi: 10.3390/rs12091376.
- Ngurah, G., Fajariyadi, H. (2024). Mahasiswa Magister, Ilmu Administrasi, and Universitas Jember. 2024. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2." 2(1):240–46.
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa. Bumi Aksara.*
- Russianitaningrum, N. W., Alfaqi, M. Z., & Hady, N. (2022). "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jetiskidul Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 2(11):1089–1102.
- Wahyuni, R. (2024). "Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia." *UNES Law Review* 6(4):12142–58.